



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/81/PROV/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU NOMOR 1.012/HK.03.1-Kpt/81/PROV/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;

- b. bahwa terhadap status Saudara **Suhartini N. Silaka**, Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4, maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Pejabat Kepala Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama : L. Izak Silaka, S.Pd dan mendapat keterangan bahwa benar saudara Suhartini N. Silaka adalah salah satu staf pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan.
- c. bahwa berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 1.012/HK.03.1-Kpt/81/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

- Memperhatikan** :
1. Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor : 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Nomor : 56/BA/81/Prov/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 1.012/HK.03.1-Kpt/81/PROV/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Mencoret Saudara **SUHARTINI N. SILAKA**, Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4 dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019;

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 3 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,






D. Pinontoan
D. Pinontoan



MODEL DCT-HP

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : MALUKU
DAERAH PEMILIHAN : MALUKU V

5				
PARTAI NASDEM				
				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/ KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		SITTI R. LUSSY	P	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
2		ISMAIL MARASABESSY, S.Pd	L	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
3		Dr. NATANIEL ELAKE, M.Si	L	KOTA AMBON
4				
5		JUSUF SIOLIMBONA, SE	L	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 03 Januari 2019

KPU PROVINSI MALUKU

1. KETUA : SYAMSUL RIFAN KUBANGUN, SH



.....

2. ANGGOTA : Dra. IRIANE S. PONTO, M.Si



.....

3. ANGGOTA : HANAFI RENWARIN, S.Sos



.....

4. ANGGOTA : LA ALWI, SH, MH



.....

5. ANGGOTA : ALMUDATSIR ZAIN SANGADJI, SH



.....